

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada:
 - a. orang asing dalam situasi *Force Majeure*;
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan as as timbal balik.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada orang asing:
 - a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa;
 - c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
 - d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
- (5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp0,- dan 0 % kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.

2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum:		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas	per akta	Rp 200.000,-
b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak	per akta	Rp 100.000,-

c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp	100.000,-
d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per akta	Rp	50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp	100.000,-
f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per akta	Rp	50.000,-
g. Pengesahan badan hukum Partai Politik	per permohonan	Rp	200.000,-
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp	100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp	150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:			
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp	500.000,-
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp	700.000,-
c. Penampung Protokol	per orang	Rp	500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.	per dokumen	Rp	10.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp	50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari:			
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	per orang	Rp	1.000,-
b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	per orang	Rp	15.000,-
c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	per orang	Rp	50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/ pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per dokumen	Rp	500.000,-
8. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/ pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per permohonan	Rp	250.000,-
9. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	per permohonan	Rp	500.000,-
10. Uang pewarganegaraan/ naturalisasi	per permohonan		25 % dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
11. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang	per permohonan	Rp	500.000,-

Nomor 12 Tahun 2006.			
12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.	per permohonan	Rp	250.000,-
13. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	per permohonan	Rp	500.000,-
14. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	per permohonan	Rp	250.000,-
15. Permohonan/ pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.	per permohonan	Rp	500.000,-
16. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.	per permohonan	Rp	250.000,-
17. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia:			
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,-
18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp	10.000,-
19. Biaya permohonan Penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:			
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh iuta rupiah)	per akta	Rp	25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,-
20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	per orang	Rp	250.000,-
21. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang	Rp	250.000,-
II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan			
1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara:			
a. Pembuatan salinan surat-surat	per lembar	Rp	5.000,-
b. Pembuatan berita acara penyempahan wali	per berita acara	Rp	15.000,-
c. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp	15.000,-
2. Biaya pendaftaran akta wasiat	per akta	Rp	25.000,-
3. Biaya pembuatan surat keterangan waris	per surat	Rp	75.000,-

4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel:		
a. Penjualan budel:		
1) Barang tetap	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
b. Penyelesaian budel solvent.		
1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	7 % dari jumlah seluruh kekayaan
2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	3,75 % dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.	per budel	3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan
4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya.	per budel	2 % dari jumlah seluruh kekayaan
5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan haria kekayaan yang dalam pengelolaan BHP:		
a. Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	1 % dari kekayaan per tahun takwim
b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	0,5 % dari kekayaan per tahun takwim
c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim	per budel	0,35 % dari kekayaan
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim	per budel	0,25 % dari kekayaan
6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan:		
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar.	per budel	4 % dari kekayaan
2) Nilai budel di atas Rp. 50 miliar.	per budel	2 % dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar		

perdamaian :			
1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar.	per budel		8 % dari kekayaan
2) Nilai budel di atas Rp. 50 miliar.	per budel		4 % dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel		1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1 % dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR
III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana	per orang per hari		
IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia:			
1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp	200.000,-
2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp	50.000,-
3. Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp	500.000,-
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	Rp	40.000,-
5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih	per buku	Rp	50.000,-
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan	per buku	Rp	100.000,-
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	Rp	150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp	30.000,-
9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp	40.000,-
10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	100.000,-
11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	400.000,-
12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku	per buku	Rp	50.000,-

disebab-kan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam			
13. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	200.000,-
14. Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp	10.000,-
15. Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp	15.000,-
V. Visa			
1. Visa Singgah	per orang	US \$	20,-
2. Visa Kunjungan	per orang	US \$	45,-
3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per Tahun	per orang	US \$	100,-
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan			
a. 7 (tujuh) hari	per orang	US \$	10,-
b. 30 (tiga puluh) hari.	per orang	US \$	25,-
5. Visa Tinggal Terbatas:			
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	US \$	50,-
b. 1 (satu) tahun	per orang	US \$	100,-
c. 2 (dua) tahun	per orang	US \$	175,-
VI. Izin Keimigrasian.			
1. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	per orang	Rp	250.000,-
2. Izin Tinggal Terbatas:			
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	350.000,-
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp	700.000,-
c. 2 (dua) tahun	per orang	Rp	1.200.000,-
			-
3. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:			
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	350.000,-
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp	700.000,-
c. 2 (dua) tahun	per orang	Rp	1.200.000,-
			-
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:			
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	700.000,-
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp	1.400.000,-
			-
c. 2 (dua) tahun	per orang	Rp	2.400.000,-
			-
5. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpan-jangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per orang	Rp	500.000,-
6. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	Rp	100.000,-
7. Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp	3.000.000,-

8. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp 2.000.000,-	-
9. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	Rp 1.000.000,-	-
VII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit):			
1. Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp 200.000,-	-
2. Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan)	per orang	Rp 600.000,-	-
3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun)	per orang	Rp 1.000.000,-	-
4. Untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun)	per orang	Rp 1.750.000,-	-
VIII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit):			
IX. Biaya beban:			
1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dan 60 (enam puluh) hari dan izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari	per hari	Rp 200.000,-	-
2. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 30.000.000,-	-
X. Smart Card			
XI. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation/APEC Business Travel card (ABTC)			
XII. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia. Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp 200.000,-	-
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer.	per permohonan	Rp 300.000,-	-
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 75.000,-	-
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 50.000,-	-
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp 50.000,-	-
6. Biaya peneatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp 75.000,-	-
7. Biaya peneatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,-	-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,-	-
8. Peneatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,-	-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,-	-
9. Permohonan Pendaftaran Desain			

Industri :			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	300.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	600.000,-
10. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	per permohonan	Rp	150.000,-
11. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,-
12. Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp	100.000,-
13. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,-
14. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,-
15. Penebatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp	250.000,-
16. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	100.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,-
17. Pembatalan Desain Industri:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
18. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	700.000,-
19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp	200.000,-
20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	100.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
21. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	500.000,-
22. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,-
23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,-
24. Pem batalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
XIII. Paten			
1. Permintaan:			
a. Permintaan paten	per permohonan	Rp	575.000,-
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp	125.000,-
2. Pemeriksaan Substantif:			
a. Permintaan paten	per permohonan	Rp	2.000.000,-
			-

b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp	350.000,-
3. Tambahan biaya setiap klaim	per permohonan	Rp	40.000,-
4. Perubahan Jenis permintaan paten	per permohonan	Rp	450.000,-
5. Permintaan banding	per permohonan	Rp	3.000.000,-
			-
6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar	per permohonan	Rp	1.000.000,-
			-
7. Permintaan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp	75.000,-
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per permohonan	Rp	100.000,-
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten.	per permintaan	Rp	100.000,-
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten	per paten	Rp	150.000,-
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	per permintaan	Rp	100.000,-
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	per paten	Rp	150.000,-
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	per permintaan	Rp	1.000.000,-
			-
14. Pendaftaran konsultan HKI	per permintaan	Rp	5.000.000,-
			-
15. Permintaan petikan daftar umum paten	per permintaan	Rp	60.000,-
16. Permintaan salinan dokumen paten	per lembar	Rp	5.000,-
17. Biaya penelusuran :			
a. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp	150.000,-
b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	US \$	100,-
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana):			
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	700.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	50.000,-
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	700.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	50.000,-
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	700.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	50.000,-
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	1.000.000,-
			-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	100.000,-
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	1.000.000,-
			-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	100.000,-

f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	1.500.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	150.000,-
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	2.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	200.000,-
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	2.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	200.000,-
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	2.500.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	3.500.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
l. Tahun ke-12 (tahun keduabelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
m. Tahun ke-13 (tahun ketigabelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
n. Tahun ke-14 (tahun keempatbelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
o. Tahun ke-15 (tahun kelimabelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			

1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
p. Tahun ke-16 (tahun keenambelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
q. Tahun ke-17 (tahun ketujuhbelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
r. Tahun ke-18 (tahun kedelapanbelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
s. Tahun ke-19 (tahun kesembilanbelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
t. Tahun ke-20 (tahun keduapuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
1) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,-
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 250.000,-
19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)	per paten	Rp 2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty(PCT)	per permintaan	Rp 1.000.000,-
21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:		
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp 550.000,-
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp 550.000,-
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp 50.000,-
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp 550.000,-
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp 1.100.000,-

paten) :			
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp	1.650.000,-
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp	2.200.000,-
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp	2.750.000,-
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp	3.300.000,-
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp	3.850.000,-
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	per permohonan	Rp	200.000,-
23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	per permohonan	Rp	200.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib	per permohonan	Rp	2.000.000,-
25. Biaya Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	per permohonan	Rp	2.000.000,-
XIV. Merk			
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:			
a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa:			
1) 1 (satu) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	450.000,-
2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	950.000,-
3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	1.500.000,-
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp	250.000,-
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp	600.000,-
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :			
1) UKM	per permintaan	Rp	750.000,-
2) Non UKM	per permintaan	Rp	1.500.000,-
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp	750.000,-
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:			
a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permintaan	Rp	150.000,-
b. Pencatatan pengalihan hak/ penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp	375.000,-
c. Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp	375.000,-
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permintaan	Rp	150.000,-
e. Pencatatan perubahan peraturan	per permintaan	Rp	225.000,-

penggunaan merek kolektif			
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permintaan	Rp	450.000,-
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp	225.000,-
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek:			
a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	per permintaan	Rp	75.000,-
b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permintaan	Rp	125.000,-
c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permintaan	Rp	125.000,-
4. Biaya permintaan banding merek	per permintaan	Rp	1.000.000,-
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	per permintaan	Rp	1.000.000,-
6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	per permintaan	Rp	100.000,-
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp	50.000,-
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp	50.000,-

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaannya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan penambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705